

Imam Ghazali Said™



PENGGKAFIRAN *Sesama* MUSLIM

Menurut Abu Hamid al-Ghazali



Secara umum dan implisit buku ini mengajak kita untuk merespon gerakan-gerakan Islam yang bermunculan dengan empat tahapan sikap. *Pertama*, menyalahkan (*takhtiah*), tapi masih mungkin mereka benar. *Kedua*, menilai bid'ah atau membidahkan (*tabdi'*), tetapi amalan mereka masih bisa menjadi *sunnah hasanah*. *Ketiga*, menyesatkan (*tadhliil*) yang seharusnya kita ajak mereka untuk berdialog agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. *Keempat*, mengkafirkan (*takfir*), sikap ini adalah puncak "kebencian" pada komunitas atau individu yang migrasi (*murtad*) dari Islam. Sikap ini terpaksa dikeluarkan setelah melalui penelitian dan penilaian yang akurat dan mendalam, serta melalui proses dialog yang tenang untuk mengajak mereka menafsirkan dan mengamalkan Islam yang benar. Pengkafiran harus dikeluarkan melalui proses pengadilan yang fair dan terbuka.

ISBN 978-602-8965-04-0




di antama

kehilangan kesempatan, guna mendapatkan kekuasaan yang lebih riil. Usaha ini ternyata sukses. Pada 334 H/942 M, mereka seolah memegang kendali kekuasaan tertinggi di Baghdad. Setelah itu kaum Buwayh merebut kekuasaan dari tangan tentara bayaran etnik Turki sampai tahun 447 H/1055 M.

Pasca tahun ini kelompok etnik Turki lain yang populer dengan kaum Seljuq kembali merebut kekuasaan sekaligus menghegemoni kehidupan politik, dipimpin oleh politisi terbaik mereka; Thufrul Beik bin Mikail bin Seljuq (w. 1063 M). Ia masuk dengan kekuatan militer ke kota Baghdad, sekaligus mengangkat dirinya sebagai Sultan, dengan menyingkirkan khalifah Al-Qoyyim (422 H / 1031 M). Selama satu abad kaum Seljuq ini berupaya menyatukan benua Asia sebagai kawasan mayoritas Muslim, dari batas ujung timur Afganistan sampai Laut Tengah di ujung barat. Penyatuan ini, secara teoritik tunduk pada kekhalifahan Abbasiyah, dan secara hukum khalifah dianggap “masih berkuasa”. Mengingat nama khalifah masih diabadikan dalam mata uang yang beredar, sebagai alat tukar, doa-doa untuk kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keselamatan khalifah dikumandangkan dari majelis-majelis zikir dan mimbar jumat. Tetapi, sebetulnya “kekuasaan riil” dan yang sesungguhnya berada di tangan Sultan Seljuq.

melawan Syiah, yang sama-sama menggunakan argumentasi dan legitimasi paham dan ideologi agama (baca; Islam). Carut marut kondisi sosial tersebut, sangat mempengaruhi kondisi dan situasi politik. Pada waktu yang sama, muncul beberapa kelompok dan aliran yang punya kecendrungan politik yang berbeda, bahkan bertentangan. Masing-masing kelompok dan aliran bisa mendukung atau menentang pemerintahan tertentu. Kelompok Asyariyah (Ahlussunnah) dan aliran filsafat didukung oleh “penguasa” Seljuq, dan ditentang oleh kelompok Muktazilah yang dikendalikan oleh Syiah dan “penguasa” Buwayh. Ini yang terjadi di internal Abbasiyah di Baghdad. Sedangkan di Kairo, aliran Bathiniah (sekte Syiah) muncul sekaligus menjadi ideologi dinasti Fathimiyah di Mesir.

Sistem dan manajemen pemerintahan di Baghdad dalam kondisi lemah. “kekuasaan Khalifah” hanya lambang namanya cukup disebut dalam khutbah-khutbah dari atas mimbar. Penguasa riil berada di tangan Sultan Seljuq yang berkuasa penuh atas tentara dan politik yang berjalan penuh dinamika. Para sultan yang satu masa dengan al-Ghazali yang mendukung gagasan-gagasannya adalah ‘Adhdu al-Dawlah bin Arselan (465 H), Jalal al-Din Maliksyah (485 H) dan Rukn al-Din Maliqsyah II (485 H). Sedang para khalifah yang juga simpati pada al-Ghazali adalah al-Muqtadi Billah (487 H), kemudian al-Mustadzhir Billah (512 H). Disamping dua

memerintah adalah Yusuf bin Tasyfin (410 – 500 H / 1019 – 1106 M). Al-Ghazali, lima tahun sebelum wafat, beliau pernah berupaya untuk menemui Yusuf bin Tasyfin yang dikenal sebagai “khalifah” yang hidup sederhana, bijak dan adil dalam bertindak. Tetapi upaya ini gagal, karena Yusuf bin Tasyfin wafat sebelum pertemuan.

Di Afrika, kaum Muslim di bawah kekuasaan keluarga (*clan*) Zirie, penguasa yang populer di antara mereka adalah Tamim bin al-'Iz bin Badies, kemudian Yahya bin Ghunaym. Sedang di Mesir (Afrika utara) keluarga Fatimah tampil ke pentas kekuasaan yang kemudian populer dengan Dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berjuang untuk menyebarkan ideologi Syiah. Mereka mengaku sebagai turunan Ali dan Fatimah puteri Rasul saw. Di antara khalifah dinasti Fatimiyah yang satu masa dengan al-Ghazali adalah al-Musta'li Billah (487 – 495 H / 1094 – 1101 M), kemudian Ali al-Mansur bin al-Musta'li bergelar al – Amir bi Ahkamillah (495 – 525 H / 1101 – 1130 M).

Tahun-tahun terakhir dari kehidupan al-Ghazali, adalah menerima informasi provokasi perang salib yang telah mencapai puncaknya. Kaum salib (Kristen Eropa) memerangi kawasan kekuasaan kaum Muslim. Bahkan mereka menduduki kawasan tersebut sekaligus menancapkan kekuasaan dengan mendirikan kerajaan dan pemerintahan; seperti pemerintahan

Mulk mengirim tentara untuk mengepung benteng itu. Setelah pengepungan terasa telah sampai puncaknya, Hasan al-Sabbah justeru mampu mengirim teroris untuk membunuh Nidam al-Mulk dan penggantinya Fakhr al-Dawlah (1106 M). Akhirnya, Hasan al-Sabbah mampu menduduki dan menguasai benteng Asbahan.

Sekte Bathiniyah dikenal sebagai aliran Islam fundamentalis dan pemberani. Aliran ini menjanjikan keajaiban pada para pengikutnya. Manusia menurut aliran ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang ketakutan atas tindak kekerasan. Kelompok kedua yang melawan kekerasan dalam hal ini, penguasa yang berbeda ideologi. Karena tindakan sekte Bathiniyah ini dirasa membahayakan akidah (ideologi) dan kehidupan manusia, maka pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membasminya. Suasana sosial terus bertambah jelek, karena aliran ini selalu menerapkan ancaman pembunuhan bagi siapa saja yang menentang ideologinya. Aliran ini sungguh menimbulkan kecemasan dan ketakutan di hati para pejabat dan rakyat, termasuk para raja dan para pangeran serta keluarga. Mereka ketakutan untuk keluar istana. Tindakan dan pelayanan terhadap rakyat terpaksa dilaksanakan secara rahasia. Sultan Barkyaruq berupaya

Pada beberapa kuliah dan pengajian ia membela dan memperkuat teologi al-Asy'ari. Pandangan dan pemikirannya ini memicu protes dari kalangan Hanabilah. Fanatisme di antara dua faksi tak dapat dibendung. Akhirnya terjadi saling serang, perampokan dan tindakan anarkhisme yang lain di dekat Universitas Nidamiyah itu”.

Berdasarkan data-data di atas dapat dikatakan, bahwa abad V H menjadi representasi dari produk kerancuan pemikiran yang mendorong berkembangnya aliran pemikiran lain yang bertentangan.

Fenomena ini tampak seakan-akan menjadi produk benturan dari hiruk pikuk pemikiran yang terjadi waktu itu. Realita ini, mendorong kami untuk memberi catatan berikut :

Abad V H menjadi permulaan terjadinya koreksi terhadap propaganda sekte *al-Bathiniyah* Sekte ini muncul dengan sangat kuat, karena ideologi meseanis (ratu adil) al-Mahdi tidak realistis, mengingat dinasti Fatimiyah “digulingkan” oleh Shalahuddin al-Ayyubi (532-589 H / 1137-1193 M). Dinasti Fathimiyah ini secara politik dapat dinilai sukses, memerintah Mesir selama 2 (dua) abad. Tetapi secara ideologi dan akidah bisa dinilai gagal; baik di Kairo maupun di Qayrawan, walaupun beberapa sekolah berhasil didirikan untuk tujuan ini. Demikian, akhirnya lapangan budaya di Mesir dan Marokko masih dalam pengaruh dominan Ahlussunnah

konkrit sebagai argumen adanya norma dan eksisnya yang abstrak, atau dugaan ungkapan lain, menjadikan cosmos (alam semesta) sebagai bukti adanya Yang Maha Ghaib (Allah) (*al-Istidlal bi al-Syahid 'ala al-Ghaib*). Metode baru ini diperkenalkan guna membela akidah Asy'ariyah melawan Muktaizilah. Metode baru ini juga untuk membela akidah kaum salaf melawan sekte Bathiniyah, yang anti cara berfikir rasional berdasarkan analogi. Menurut sekte ini, kebenaran hanya dapat diperoleh dari “imam” yang terjaga dari dosa (*al-ma'shum*). Metode baru ini juga berfungsi sebagai pemberi pencerahan “kerancuan cara berfikir para filosof”.

Dalam kondisi yang serba rancu dalam keadaan perubahan yang sangat cepat dan dinamika yang sangat tinggi dalam tataran pemikiran, sosial dan politik; al-Ghazali lahir dan besar dengan teguh menatap segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ia terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, hidup menjadi pembela pemerintahannya, yang para raja dan pejabatnya ia nilai sebagai pengikut mazhab Ahlussunnah dan ideologi kaum salaf yang salih.

dan interpretasinya, sehingga pintu ilmu itu terbuka untuk dirinya. Untuk beberapa lama, ia menguji kemampuannya dengan menggunakan argumen untuk memecahkan masalah yang cukup rumit.

Diceritakan pula bahwa ia sudah mulai terdera oleh rasa takut. Perasaan ini selalu mengganggu pikirannya, yang membuat dia berpaling dan tak punya semangat untuk melakukan sesuatu seperti kebiasaannya.

Demikian... itulah yang terjadi, sehingga ia tekun menjalani latihan secara sempurna. Saat itulah ia menemukan “hakekat” kebenaran. Ia tertempa menjadi pribadi sufi seperti yang kami duga, baik dari prilaku maupun dalam praktek hidup sehari-hari. Hidup sufistik yang selalu ingin meningkatkan pencariannya pada kebenaran mutlak menjadi watak yang lekat pada pribadi, dengan integritas yang sangat kuat. Itulah buah dan pengaruh “kebahagiaan” yang dilimpahkan dan dianugerahkan oleh Allah.

Pengamat yang jeli mengikuti empat tahap perjalanan hidup, dinamika pemikiran dan spiritualitas al-Ghazali akan dapat membedakan setiap tahapan tersebut secara spesifik. Tahapan itu bisa dideteksi ketika ia tenggelam untuk melakukan studi yang sungguh-sungguh terhadap semua cabang ilmu pengetahuan, sehingga ia mumpuni, mendalami,

Ushul Fiqh, kalam, logika dan metode debat. Kemudian secara intens ia menelaah karya-karya yang terkait dengan ilmu perdukunan (*al-hikmah?*) dan filsafat. Dua disiplin ilmu ini ia tekuni secara sungguh-sungguh. Akhirnya, ia dinilai mumpuni ; dengan bukti ia mampu menulis dan membahas dua ilmu tersebut. Al-Juwayni sang guru sangat perhatian terhadap perkembangan keilmuan al-Ghazali itu. Secara terang terang sang guru bangga dengan perkembangan ilmiah muridnya yang genius itu. Walaupun – menurut sebagian peneliter – ia sangat “iri hati” pada al-Ghazali.

Selanjutnya al-Farisi bercerita; kemudian al-Ghazali sering datang ke Nisabur menemani sejumlah pemuda dari Thus yang ingin berguru pada al-Juwayni. Dalam belajar, ia dikenal sangat rajin, semangat dan bersungguh-sungguh, sehingga dalam waktu singkat ia mampu menyelesaikan studi. Ia selalu menjadi “bintang” di antara teman-teman seangkatannya, sekaligus ia hafal Alquran. Saat itu ia populer sebagai pemuda ahli debat dan diskusi yang paling cerdas. Para santri saat itu merasa sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu dari al-Ghazali. Ia mengajar dan memberi arahan pada mereka. Dan ia sendiri tak pernah berhenti belajar. Kesungguhannya mengarungi ilmu, tak kenal lelah sampai mencapai puncaknya. Setelah itu, ia mulai mengarang kitab.

sungguh-sungguh dalam mencari keselamatan dunia. Diceritakan, bahwa al-Ghazali mengeritisi semua ilmu, ia tenggelam untuk mendalami teknis ilmiah. Ia membiasakan diri untuk bekerja serius dan berinovasi dalam semua lapangan ilmu, terutama disiplin ilmu yang secara teknis agak rumit. Ia mencari pemahaman dan penafsirannya yang cocok dan benar, sehingga pintu penafsiran yang benar itu terbuka. Untuk beberapa waktu ia dalam kondisi ini, dan terus menerus menekuni ilmu dengan cara menerapkan teori-teorinya itu dalam realitas sekaligus menguji kelayakan argumen dengan contoh-contoh yang problematik dan absurd.

Komunikasi al-Ghazali dengan Nidam al-Mulk terjalin dalam kondisi ilmiah di atas. Terutama setelah al-Juwayni wafat, yang secara sadar diakui, bahwa sang guru ini punya pengaruh yang sangat besar pada diri al-Ghazali. Saya ingin mengingatkan bahwa sampai tahun 478 H kondisi budaya dan ilmu keagamaan al-Ghazali sudah sempurna. Sejak tahun ini ia mulai melatih diri untuk mempelajari sekaligus mempraktikkan kehidupan tarekat kaum sufi. Setelah al-Juwayni dan al-Gharmadi wafat tinggal dirinya satu-satunya pewaris bagi perjalanan dan masa depan ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*) dan ilmu agama. Yaitu ilmu yang tumbuh dan berkembang di Khurasan sebagai kota intelektual dan praktik kaum sufi. Ini yang akan ia jelaskan, - setelah itu,

mengajar atau menimba ilmu di universitas Nidamiyah tapi belum bertemu dengan al-Ghazali, digambarkan “rugi besar”. Ia pasti berusaha menemui al-Ghazali, cara ngajarnya, diskusi dan debatnya disukai dan diminati semua orang. Akhirnya al-Ghazali menjadi tokoh dan pemimpin masyarakat Khurasan dan Irak.

Di tempat lain al-Farisi menyatakan :”al-Ghazali mulai mengajar ushul fiqh, fiqh mazhab syafii, perbandingan mazhab, dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam semua disiplin ilmu di atas, al-Ghazali mampu menulis kitab. Dari kitab-kitab karangannya ia menjadi lebih populer dan punya “nilai lebih” dari ulama lain. Kondisi ini menjadikan al-Ghazali punya tempat “tersendiri” di hati khalifah. Al-Farisi melanjutkan :”setelah menelaah aneka disiplin ilmu yang cukup problematik, dan merealisir pemahaman itu dengan menulis beberapa kitab, al-Ghazali merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Akhirnya....ia mencari dan terus mencari ...ternyata ia menemukan jalan...jalan hidup zuhud dengan cara bertasawuf. Ia meninggalkan kejayaan dan popularitasnya, untuk menyibukkan diri dalam amalan-amalan yang menjadi sokoguru ketakwaan dan bekal menuju akhirat.

Inilah “perubahan dahsyat” al-Ghazali menuju tasawuf. Ini terjadi pada 486 H. Kondisi ini dijelaskan juga oleh Abu

Beberapa pertanyaan di atas, sebagian dapat diberi interpretasi, seperti dijelaskan oleh Caradivo, bahwa “al-Ghazali sejatinya tidak butuh seluruh rangkaian pentas cerita di atas, sampai pada keputusan ; bahwa perilaku tasawuf adalah jalan satu-satunya untuk mencapai “*al-ma’rifah*” (mengetahui Allah). Konsekuensinya, keinginan untuk menempuh hidup bersama kaum sufi pada waktu itu tak perlu menjadi pusat perhatian, sebagai pendorong utama ia harus keluar dari Baghdad sebab *basic* al-Ghazali itu sufi. Ayahnya sufi, yang menjadi perhatiannya adalah kaum sufi. Orang-orang sekitar, – ketika ia masih anak-anak – juga komunitas sufi. Ketika ia menginjak usia remaja, kemudian pemuda, orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang tulus bertakwa. Atas dasar pemikiran ini Romo Farid Jabr berpendapat, bahwa yang mendorong al-Ghazali keluar dari Baghdad adalah kondisi politik internal khilafah Abbasiyah yang tidak kondusif, terutama makin menguatnya ideologi dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekte Bathiniyah. Hal ini, ia harus merahasiakan kepergiannya ke Syiria. Sebab ia harus menjaga diri ; dari berbagai tindak kekerasan waktu itu, para pengikut sekte Bathiniyah belum menyebar ke Syiria.

digunakan untuk zikir untuk *tawajjuh ilallah*. Al-Ghazali menghabiskan waktunya untuk berzikir, berdoa dan membaca Alquran dan menemani orang-orang yang salih dan bertakwa.

Menurut al-Farisi, pada akhir hidupnya ini al-Ghazali juga mendalami ilmu hadis yang menjadi titik kelemahannya dalam semua disiplin ilmu yang ia dalami. Ia terus berada dalam suasana “ketenangan spiritual” ini, hingga ajal menjemputnya pada 14 Jumadi al-Tsani 505 H. Sampai detik-detik terakhir hidupnya, ia masih terus menulis dan menyusun kitab. Kitab terakhir yang beliau tulis berjudul *Ijam al-'Awam 'an 'Ilmu al-Kalam*. Kitab ini diselesaikan hanya beberapa hari dari kewafatannya.

jas, dan kami tak bisa membacanya. Setiap halaman tertulis antara 23-28 baris. Manuskrip ditulis dengan menggunakan huruf Arab yang seluruhnya jelas. Sebagian besar tanda bacanya hilang. (lihat misalnya pada halaman pertama yang memuat judul beberapa titiknya hilang. Kadang-kadang di beberapa tempat hamzah hilang).

Dalam manuskrip ini tidak banyak ditemukan catatan kaki ; walaupun pada sebagian kata yang hilang kadang-kadang ditambahkan penjelasan (*al-hasyiyah*). Itu terjadi pada halaman terakhir. Terdapat waktu penyelesaian naskah, yaitu pada hari Rabu pagi tanggal 9 Zulqaidah 508 H.

Kitab ini – sesuai tatanan manuskrip – dibagi pada khutbah dan pengantar, kemudian beberapa pasal. Kitab ini tidak dilengkapi tanda baca, seperti titik (.), koma (,) titik dua (:), dan lain-lain. Dengan demikian, pembaca tidak tahu sampai dimana suatu kalimat berakhir. Suatu kalimat kami pahami secara sempurna melalui makna, tanpa “tanda baca” yang memadai. Jika sekarang kitab ini ada tanda bacanya : titik, koma, titik koma, tanda tanya (?) dan lain-lain, itu kreasi kami. Ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi ditulis sama dengan yang lain, hanya diberi kata firman Allah, atau sabda Rasul. Pengaturan alenea, model tulisan, dan harakat (vokal) itu buatan kami juga.

dogmatis (*Manhaj al-Istidlal 'ala al-Ghaib bi al-Shahid*) yang populer digunakan oleh para teolog senior aliran Asy'ariyah.

Sebenarnya, menurut al-Ghazali, metode para teolog muslim sampai saat itu sudah mandul. Dalam arti tidak mampu secara mendalam membela teologi aliran salaf. Karena itu – menurutnya – metode lama yang sudah menjadi tradisi itu harus “dibuang”. Gagasan metode baru harus dikemukakan. Menurutnya metode yang digagas itu berada dalam metode logika (cara berfikir) Aristoteles. Dalam arti metode itu sebagai alat debat, bukan sebagai alat berargumen.

Berdasarkan pemikiran di atas, sebagaimana kaum Muslim yang fanatik menganggap “metode baru” al-Ghazali itu telah keluar dari mazhab teologi Asy'ariyah yang sampai saat itu dianggap sebagai alian pembela teologi Ahlussunnah. Mereka – menurut al-Ghazali – belum paham bahwa metode yang digagas itu tidak menyentuh substansi pokok-pokok ajaran Islam.

Metode baru itu mengambil dan menggunakan bentuk dan cara berfikir (logika) Aristoteles, bukan isi dan substansi pemikiran Aristoteles. Ini sama sekali tidak membahayakan ajaran Islam. Berbeda dengan mazhab dan teologi al-Asy'ari – dalam beberapa hal – tidak secara otomatis dan mutlak menjadi kafir dan sesat. Tetapi itu hanya sekedar dalam proses

beberapa masalah dengan **suatu** aliran dapat divonis kafir? Mengapa vonis itu tidak bisa berbalik? Jika dalam satu masalah, al-Baqqillani (338-403 H / 950-1013 M) berbeda dengan al-Asy'ari, mengapa al-Baqqillani yang dikafirkan? Kok al-Asy'ari tidak dikafirkan juga? Mengapa “kebenaran” hanya cocok dengan yang pertama, tidak dengan yang kedua? Apa ukuran kebenaran itu? Apakah karena senioritas? Atau ukurannya rincian dan logisnya penjelasan?

Semua orang yang bertindak dan bersikap seperti di atas itu bertaklid namanya, mereka bukan ilmuwan dan pemikir. Bermazhab, masuk dalam suatu aliran dan menentang semua mazhab dan aliran itu sama sekali tidak berguna, tidak ada faidah dan tidak bermanfaat. Sikap seperti ini akan menggiring kita pada kekufuran dan ambivalensi. Kekufuran, karena kita telah menempatkan mazhab dan aliran yang kita bela sebagai yang “terbenar”, menyamakan dengan posisi Nabi yang terjaga dari kesalahan (*al-ma'shum*). Keimanan diukur dengan “kecocokan dan setuju dengan ajaran Nabi”. Sedang kekufuran diukur dengan “penentangan” terhadap “ajaran Nabi” tersebut. Ambivalensi, karena orang itu harus berfikir rasional. Ia harus dapat membedakan antara dua statmen : pokoknya Anda taklid padaku, itu hanya karena pendapat demikian adalah mazhabku! “Taklidlah Anda pada mazhabku secara total, termasuk argumennya. Ini ambivalensi namanya. Sebab,

Wujud al-Aqli = ada secara rasio, dan *al-Wujud al-Syibhi* = ada secara samar-samar. Pengakuan terhadap wujud dengan segala sisi di atas, itu berarti tidak menilai bohong. Konsekuensinya, menilai bahwa informasi ajaran Rasul itu ada dengan lima sisi di atas, tidak membuat penilaian demikian menjadi kafir.

1. *al-Wujud al-Zati*, adalah ada yang sebenarnya dan riil di luar indera dan rasio
2. *al-Wujud al-Hissi*, adalah ada secara rasa, contoh : hal-hal yang dialami oleh orang yang sedang tidur, dan orang sakit yang masih sadar. Apa yang dialami itu dalam realitas – di luar perasaannya – tidak ada. Walaupun demikian mereka merasa secara meyakinkan bahwa mereka “betul-betul” mengalami. Para Nabi dan Rasul mengalami “keadaan” seperti itu. Misalnya mereka merasa melihat sesuatu dalam keadaan sadar dan terjaga (tidak tidur). Puncaknya wahyu dan ilham menggapai mereka. Mereka menerima “ajaran” gaib dalam keadaan sadar dan terjaga seperti mimpi yang dialami orang lain.
3. *al-Wujud al-Khayali*, adalah “ada” berdasarkan penemuan gambaran perasaan dalam khayal. Seperti Anda menemukan gambar kuda, ketika Anda sedang memejamkan mata. Anda betul-betul melihat kuda, seakan-akan Anda melihat langsung.

Pasal VI

Ketentuan Takwil

1. Menyetakati lima tingkatan takwil di atas
2. Menyetakati bahwa tingkatan takwil itu secara argumentatif (*al-burhan*) mustahil dipahami secara literlek/harfiyah atau tersurat (*dahir*). Jika pemahaman secara *dahir* itu dapat diterima (benar) dalam *wujud zati*, maka pemahaman ini mencakup kebenaran pada semua pemahaman *wujud* berikutnya. Jika tidak bisa diterima, maka turun pada *wujud hissi* dan seterusnya. Jika dapat diterima (benar), maka kebenaran mencakup model *wujud* berikutnya. Demikian seterusnya berjalan secara dinamis dan teratur sampai *wujud syibhi*. Perpindahan dari suatu *wujud* ke model *wujud* lain sangat memerlukan argumen (*al-burhan*). Dengan demikian, pengafiran atas suatu kelompok kaum Muslim harus didahului dengan penelitian secara cermat atas kebenaran argumentasi. Ini berarti pentakwilan tidak harus mengikat kelompok untuk menvonis kelompok muslim yang lain. Penilaian bisa turun menjadi penyesatan (*tadlil*) dan berbuat bidah (*tabdi'*). Bisa saja salah satu kelompok atau aliran tertentu “sesat” dilihat dari ukuran dan penilaian aliran salaf. Suatu kelompok itu bisa dinilai mengemukakan pendapat baru (*yabtadi'u*) yang tak pernah ada sebelumnya. Ini berarti ada dua tingkatan / tataran dalam takwil.

Sedangkan omongan dan tindakan *nyeleneh* yang diperagakan oleh sebagian pegiat tasawuf yang menyatakan :”diri mereka itu telah sampai pada suatu keadaan “derajat tinggi” yang “sangat dekat” dengan Allah, sehingga mereka merasa tak perlu menanggung beban syariat (*taklif*). Tindakan mereka itu wajib dihentikan, walaupun ketentuan hukum, apakah mereka akan kekal di neraka, masih diperdebatkan. *Mengafirkan bukan hal sederhana yang mudah untuk diucapkan dalam semua keadaan. Tetapi menilai kafir pada seseorang mengandung konsekuensi diberlakukannya hukum syariat; halal darahnya ditumpahkan (dihukum mati), dirampas hartanya dan diberi vonis, mereka akan kekal di neraka.* Tindakan ini sama dengan ketentuan hukum Islam yang lain. Kadang-kadang ketentuan hukumnya diketahui berdasarkan “keyakinan”, dan kadang berdasarkan “dugaan kuat” (*ghalib dzan*) dan kadang pula berdasarkan argumen yang diragukan. Ketika terjadi rasa ragu, maka *sikap tidak mau mengafirkan, itu yang lebih baik. Keburu dan gegabah untuk mengafirkan orang lain itu adalah tindakan yang dikuasai oleh watak bodoh.*

Ada kaidah dan ketentuan lain yang terkait dengan pengafiran, yakni orang yang menentang akidah Ahlussunnah dan aliran salaf, ia dinilai menentang “teks

yang dahsyat sebagai pengaruh membaca Alquran dan segala amalan yang mengarah pada penyucian hati.

Al-Ghazali tak mengingkari bahwa dalam kondisi tertentu argumen para teolog untuk menjelaskan hakekat iman itu sangat berguna di mata sebagian orang. Tetapi kondisi demikian sangat jarang terjadi. Bahkan, yang paling sering, justru argumen dan perdebatan para teolog itu menjadi penyebab “membangkangnya” sebagian orang untuk beriman. Ini realita yang kami lihat dan kami alami di majelis-majelis pengajian para fuqaha dan forum diskusi dan perdebatan para teolog. Belum pernah terungkap – sepengetahuan kami – perdebatan tersebut masing-masing person atau aliran mampu meyakinkan dan mengalahkan argumen yang lain. Belum pernah ada – karena kalah debat – suatu aliran dan mazhab pindah ke mazhab atau aliran yang mengalahkannya. Bahkan yang kalah debat bertambah “ngengkel” dan mencari argumen lain untuk mempertahankan. Ini realita yang terjadi di kalangan para pemikir. Bagaimana “jadinya” jika perdebatan itu terjadi di kalangan awam. Oleh karena itu – menurut al-Ghazali – terlalu “jauh” mendalami teologi, itu haram hukumnya. Hukum haram ini bisa berubah menjadi “dianjurkan” bagi dua kelompok yang mengalami hal-hal berikut : (1). Orang-orang yang dihinggapi rasa bimbang dalam keraguan. Kondisi ini tak mungkin bisa hilang dan

Rasul : *“Sungguh umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh lebih golongan dan aliran”, yang selamat satu golongan*”. Pemahaman hadis ini jelas mempersempit rahmat Allah terhadap makhluk-Nya. Al-Ghazali menjawab penilaian batasan kafir tersebut dengan menyatakan penafsiran hadis ini harus mempertimbangkan teks hadis lain yang memungkinkan untuk dipahami secara terpadu agar kita tak terjebak pada pemahaman yang antagonistik. Sebab ada riwayat lain *“yang celaka hanya satu aliran/golongan”*. Jadi semua selamat kecuali satu.

Dengan demikian, kita bisa memahami maksud satu golongan yang selamat adalah golongan yang sama sekali tak mengalami siksa api neraka dan tak memerlukan syafaat. Sedangkan golongan yang celaka adalah yang kekal di neraka. Yaitu golongan yang tak mungkin teologi dan amalnya bisa diperbaiki. Pemahaman demikian tidak seratus persen mempersempit rahmat Allah. Ini berlaku bagi orang-orang yang tahu dan mengenal informasi ajaran dan misi Islam secara global.

Sedangkan bangsa-bangsa non muslim yang sudah tahu dan mendengar informasi ajaran Islam secara mutawatir dan mereka tidak mau merespon ajaran Islam, bahkan menentang, jelas, mereka kafir. Dalam hal ini, mayoritas bangsa Romawi

mengindentikkan pada suatu mazhab tertentu (dalam fiqh menjadi tokoh mazhab Syafii dan dalam teologi ikut mengembangkan gagasan al-Asy'ari). Dan dalam perilaku dan akhlak ia memilih menjadi seorang sufi. Ketika al-Ghazali sudah mendalami hampir semua disiplin ilmu yang berkembang pada waktu itu. Di antaranya ilmu teoritik dan normatif yang didalami oleh al-Ghazali adalah fiqh, ushul fiqh, teologi, tradisi, tafsir, hadis, filsafat dan aliran-aliran pemikiran dan tasawuf. Sebagai bukti, bahwa ia memang “mumpuni” dalam berbagai bidang ilmu itu, ia menulis beberapa kitab dalam aneka disiplin ilmu tersebut. Di Baghdad, ia mengajar prinsip-prinsip dan etika diskusi dan debat, untuk membela teologi aliran salaf. Ia bersama gurunya al-Juwayni menciptakan metode baru dalam menganalisa dan mencari kebenaran teologis. Metodologi baru ini bersandar pada penggunaan analogi (*qiyas*) Aristoteles sebagai sarana debat. Ini berfungsi sebagai ganti metode ilmu Kalam yang selama ini digunakan. Metode Kalam Tradisional bersandar pada argumen menjadikan cosmos (jagad raya) sebagai bukti adanya yang Mahaghaib (Allah Swt.) (*istidlal bi al-shahid 'ala al-ghaib*). Metode pemikiran kalam terakhir ini terrepresentasi pada produk pemikiran al-Ghazali sebelum keluar dari Baghdad. Setelah keluar dari Baghdad ia hidup menyendiri, meninggalkan profesi sebagai dosen, mejauhi publisitas dan

dalam kondisi “krisis pemikiran” yang secara luas ia ceritakan dalam Auto Biografinya : *al-Munqidz Min al-Dhalal*. Krisis pemikiran ini memaksa dirinya untuk keluar dari Baghdad dengan kebulatan tekad untuk mengarungi jalan dan berperilaku sufistik. Dua tahap kehidupan itu sangat mempengaruhi dinamika pemikiran, kemantapan hati dan inovasi metodologi yang digagasnya. Memang benar ia mendefinisikan iman (baca;Islam) berangkat dari jalan kehidupan spiritual (*al-irfan*). Untuk definisi *kufr* (*zandaqah*), ia tidak hanya berangkat dari lingkup hukum syariat, seperti yang ia kemukakan dalam pasal VIII, tetapi ia perkuat dengan analisa kritis dan argumen yang berwatak rasional-formalistik (*al-bayani*). Penggabungan metodologi antara yang berwatak tarekat-spiritual (*al-'irfani*) dan jalan pemikiran yang berwatak induktif dengan analogi logis-rasional selalu lekat dan menjadi ciri khas metode dan produk pemikiran al-Ghazali.

Berangkat dari metode dan pemikiran di atas, al-Ghazali berusaha melalui kitab ini untuk meredakan ekstrimitas dan fanatisme kelompok-kelompok yang mengaku membela akidah kalangan *salaf al-salih*, **dengan cara mengafirkan individu dan aliran-aliran yang berbeda dengan pendapat mereka**. Inilah yang ia bahas dalam pasal I dan pengantar kitab. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk membuat definisi dan batasan *kufr* berdasarkan kriteria kebenaran yang

dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya”, maka ia seorang mukmin dan bukan kafir. Tapi bisa terjadi adanya perbedaan pandangan di antara sesama kaum Muslim yang terkotak dalam aneka mazhab dan aliran pemikiran yang berkembang sebagai akibat interaksi mereka dengan berbagai budaya, ethnik, metode, debat dan sistem diskusi yang beragam. Mereka memfungsikan ratio (*'aql*) dalam memahami dan menanggapi informasi ajaran yang dibawa Rasulullah saw. Dalam beberapa hal, mereka benar. Tapi dalam menanggapi ajaran yang lain mereka salah. Jika mayoritas kesalahan kaum Muslim itu terjadi berlatar belakang penakwilan dalam memahami ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis mutawatir, serta karena menggunakan metode pemahaman yang logis, maka solusi sederhana bagi kalangan awam adalah mengoreksi dan menarik metode argumen rasional tersebut. Sedang untuk kaum intelektual, solusinya tentu berbeda. Pemahaman dengan sarana takwil adalah hak mereka untuk memperkuat argumen yang meyakinkan. Ini terjadi karena makna tersurat (*dahir*) tidak bisa mencapai maksud; yaitu memahami 5 (lima) tingkatan wujud yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam pasal III dan IV.

Dengan mencermati batasan posisi dan syarat-syarat takwil, kita akan mendapat kejelasan latar belakang yang menghegemoni pemikirannya. Ia ingin menempuh jalur

al-Ghazali dalam pasal VI dan penerimaannya pada prinsip takwil mengharuskan pengakuan bahwa masalah “pengafiran” harus berangkat dari argumen rasional yang terukur; yang syarat-syaratnya harus terpenuhi dalam ukuran rasionalitas tekstual (*burhaniyah*) dan logika bebas. Andaikan al-Ghazali menempuh jalan kebalikan pola pemikiran di atas, tentu secara prinsip ia menolak takwil. Ia tidak perlu lagi menjelaskan perbedaan antara takwil yang benar dan takwil yang salah.

Argumen rasional yang meyakinkan untuk menakwil “teks dahir” haruslah argumen rasional bebas, bukan berdasar dugaan kuat, atau kamufase dan tipuan (*takhmin*). Dalam hal ini pelacakan dalil yang disertai argumen rasional untuk memahami teks-teks syariah dan ajaran-ajaran dari Rasul harus aktif dan berfungsi dengan baik.

Di samping metodologi yang menjadi sandaran, al-Ghazali banyak terpengaruh pada prinsip-prinsip debat rasional, bukan kepastian yang meyakinkan dan bersifat spiritual. Ia sering berdebat dengan memilah-milah topik dan persoalan untuk memperkuat argumen. Ia mengemukakan ilustrasi, perbandingan dan bukti riil untuk mematahkan argumen lawan, seperti yang ia tulis dalam kitab *Tahafut al-Falasifah* (Kerancuan Para Filosof). Ia memaparkan pendapat mereka dalam pasal VII dan latar belakang perdebatan kaum Muslim

kenabian dan mengungkap semua misteri yang terkait dengan “pangkat suci” ini. Ia kembali lagi mengajar di Nisabur hanya bertujuan memuaskan datangnya “cahaya kebenaran” yang menggelora, serta didorong oleh rasa empatinya yang mendalam terhadap kaum Muslim yang keimanannya menyimpang dan belum mengetahui prinsip-prinsip ajaran agama.

Dari pembahasan ini dan berdasarkan pembacaan yang cermat terhadap topik-topik pembahasan kitab ini kami dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Membedakan antara Islam dan *kufr* adalah keputusan terakhir. Dengan memberi batasan pengertian Iman (Islam) berangkat dari sumbangan pengetahuan spiritual. Iman juga menjadi keputusan akhir dengan cara memberi batasan pengertian *kufr* (*al-zandaqah*) berangkat yang pertama dari sumbangan atau data argumentasi rasional; baru langkah kedua berdasarkan data-data spiritual. Dengan demikian, batas pengertian iman dan *kufr* itu diukur dengan ukuran keagamaan formal dan ukuran spiritualitas.
2. Dalam kitab ini al-Ghazali berupaya “menjinakkan” kelompok aliran keras yang fanatik dan bodoh. Karena mereka mengafirkan saudaranya sesama muslim yang tak sependapat dengan mereka. Upaya ini juga berfungsi

pemikir pertama, bukan pemikir kedua? Apa yang menjadi ukuran adalah senioritas umur? Para pemikir Muktaizilah lebih senior dari pada al-Asy'ari. Mestinya kebenaran menjadi milik Muktaizilah atau yang menjadi ukuran adalah keutamaan (ketaatan beragama) dan kealiman dan kedalaman dalam ilmu agama? Dengan pertimbangan dan ukuran apa suatu keutamaan itu bisa diukur? Sehingga dengan demikian, menjadi jelas bahwa tidak ada yang lebih utama dari dirinya, baik tokoh yang diikuti maupun para pentaklidnya. Jika al-Baqillani diberi keringanan untuk berbeda pendapat, mengapa yang lain tak dapat keringanan juga? Apa perbedaan al-Baqillani, al-Qalansi dan yang lain? Spesialisasi apa yang harus dicapai oleh seorang pemikir sehingga ia memperoleh “keringanan” tersebut? Walaupun pendapat al-Baqillani yang berbeda itu kembali pada “kata/redaksi”, yang tak bisa dilacak kebenarannya ke belakang; seperti “kengawuran” yang dipaksakan oleh sebagian orang yang fanatik yang menyatakan bahwa al-Asy'ari dan al-Baqillani sepakat bahwa kekal (*al-Baqa'*) yang dimaksud adalah Allah itu selalu kekal *Wujud-Nya*.

Perbedaan dalam hal ini kembali pada apakah *al-Baqa'* itu zat, atau sifat yang menempel pada zat? Perbedaan yang sangat dekat, yang tak perlu dibesar-besarkan. Apa jadinya, jika dibandingkan dengan pendapat Muktaizilah yang menafikan semua sifat pada zat. Muktaizilah mengakui bahwa Allah itu

sesuatu yang bisa dinilai benar dan bohong. Batasan ini tak mencakup perintah dan larangan. Bagaimana mungkin satu substansi/hakekat bisa dinilai benar dan bohong. Ini berarti satu hakekat dapat bernilai negatif (*nafi*) dan positif (*itsbat*).

Jika ia berputar-putar untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, dan tak mampu menjelaskan dan mengungkap misteri secara gamblang, ketahuilah bahwa ia bukan seorang pemikir, tapi seorang yang ikut-ikutan (*muqallid*). Syarat seorang *muqallid* itu harus diam atau dipaksa diam. Karena ia tak mampu berperilaku untuk menempuh jalan orang-orang yang mampu mengemukakan argumen. Jika ia mampu berargumen, pasti ia dapat mencari pengikut, bukan sekedar ikut, menjadi imam (pemimpin) bukan hanya menjadi makmum (rakyat). Jika seorang *muqallid* tenggelam dalam perdebatan, prilakunya itu sia-sia, laksana memukul besi yang sudah sangat dingin. Seperti orang yang menginginkan “kebaikan” bagi barang yang sudah usang. Apakah pakar parfum bisa membuat “wangi” parfum yang sudah rusak karena dimakan usia?

Jika Anda insaf, bisa diketahui bahwa seseorang yang menjadikan dan mengukur “kebenaran” itu harus cocok dan sesuai dengan pendapat salah seorang pemikir yang disukai, maka sebetulnya ia lebih dekat pada sikap antagonistik dan

bertentangan. Ketahuilah bahwa hal ini butuh penjelasan panjang. Itupun masih abstrak dan tak bisa terang-benderang. Tetapi di sini saya ingin memberi informasi pada Anda tentang tanda kebenaran yang menonjol emanatif dan memantul, agar tanda-tanda ini menjadi basic pandangan Anda untuk hati-hati dan tidak gegabah mengafirkan aliran-aliran dan menuduh sebagian kaum Muslim dengan tuduhan yang tidak semestinya.

Biarkan mereka punya metode dan kesimpulan yang berbeda. Selama mereka konsisten pada ucapan sakral “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah” secara jujur tanpa kontradiksi. Itu berarti mereka itu Muslim. Paling tidak menurut saya. *Kufr* itu menilai bohong sekecil apapun terhadap ajaran yang diinformasikan oleh Rasulullah saw. Sedang *iman* adalah menilai dan menganggap benar dan jujur pada semua ajaran yang diinformasikan oleh Rasulullah saw. Orang Yahudi dan Nasrani dinilai kafir karena mereka menilai Rasulullah Muhammad itu bohong. Orang Brahma itu lebih kafir lagi, karena mereka menilai bohong pada semua Rasul, termasuk Rasul kita Muhammad saw. Kaum Naturalis juga lebih kafir lagi, karena mereka mengingkari, baik yang mengutus (Allah) dan semua utusan-Nya. Ini, karena *kufr* itu hukum formal dan legal, seperti merdeka dan perbudakan. Konsekuensi ketentuan hukum legal formal adalah menghalalkan

suatu gambar. Proses menangkap kebenaran ini disebut “tahu” (*kognitive/idrak*). Ini, seperti eksistensi kebenaran benda-benda tersebut riil dan jelas. Mayoritas manusia tahu dan mengenal kebenaran dan wujud benda-benda itu. Mereka tak mengenal wujud lain yang berbeda dengan wujud yang mereka pahami.

Sedang *Wujud al-Hissi* (“ada” secara rasa), adalah sesuatu yang “ada” dalam tembusan kekuatan penglihatan mata. Dalam penglihatan mata normal, sesuatu itu tidak ada. Ini berarti “sesuatu” itu “ada” hanya dalam rasa; dan hanya dialami oleh orang yang merasakan, tidak oleh yang lain. Wujud ini seperti pengalaman dan kesaksian orang yang tidur. Bisa juga seperti kesaksian orang yang sakit yang masih sadar. Kadang-kadang pasien mengalami suatu kejadian atau melihat gambar yang sebetulnya, gambar itu tidak ada realitasnya. Jika dilihat di luar perasaannya, “sesuatu” itu tidak ada; seperti melihat benda-benda riil yang lain.

Model “wujud” seperti ini terpantul dalam pengalaman para Nabi dan Wali dalam keadaan “sadar penuh” melihat gambar yang indah, yang merupakan representasi esensi malaikat. Malaikat ini menyampaikan wahyu dan ilham kepada para Nabi dan Wali tersebut. Mereka “mampu” menerima wahyu dan ilham dari Allah, melalui malaikat sebagai perantara. Dalam keadaan terjaga dan kesadaran yang

tersebut tak ubahnya seperti Anda mengambil dan memegang satu obor, yang dari jarak dekat obor itu seperti suatu titik. Kemudian gerakkan obor itu ke atas-bawah secara cepat. Pasti Anda akan melihat obor itu seperti garis tegak yang terbuat dari api. Kemudian gerakkanlah obor itu secara melingkar. Pasti Anda akan melihat garis lingkaran api. Garis tegak dan lingkaran itu dapat Anda saksikan langsung. Dua model garis; lingkaran dan tegak itu jelas “ada dan eksis” dalam perasaan; tidak di luar perasaan Anda. Sebab, sesuatu yang ada dan eksis dalam satu keadaan itu hanya berbentuk titik. Satu titik ini akan menjadi beberapa titik yang bersambung, kemudian menjadi garis dalam gerak waktu yang cepat. Jika obor itu tidak digerakkan secara cepat, tak mungkin – dalam pandangan Anda ada satu titik itu akan menjadi garis tegak atau garis lingkaran. Bagaimanapun, dengan gerak cepat, garis lingkaran dan garis tegak itu – dalam perasaan Anda – itu ada, eksis, riil dan benar secara meyakinkan.

Wujud al-Khayali (ada dan eksis secara khayal) adalah gambaran segala sesuatu yang dapat dirasakan eksistensinya secara indrawi jika gambaran itu hilang dari perasaan Anda. Jika Anda menyaksikan eksistensi sesuatu secara indrawi, kemudian sesuatu itu hilang, maka Anda berupaya dan mampu “menghadirkan” sesuatu itu pada khayalan Anda dalam bentuk gambar gajah dan kuda (sesuai pengalaman yang dilihat). Jika

baku) penciptaan Nabi Adam dengan tangan-Nya selama empat puluh pagi". Hadis ini menetapkan kebenaran bahwa Allah itu punya tangan. Bagi yang berargumen bahwa tangan itu bisa terluka, terlihat secara visual dan khayal. Ia memahami hadis ini, bahwa Allah itu punya "tangan rohani" yang rasional. Tegasnya, tangan yang dimaksud adalah fungsi dan penggunaan tangan itu Allah itu memilikinya. Bukan tangan yang gambarnya bisa dilihat dan dikhayalkan. Tangan bisa berfungsi dan digunakan untuk memaksa, bekerja, memberi, menghalangi dan lain-lain. Itu berarti Allah bisa memberi dan menghalangi pemberian melalui malaikat. Hampir sama dengan hadis di atas, adalah sabda Nabi saw. "*Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah akal*". Maka Allah berfirman, "*Denganmu Aku memberi, dan denganmu Aku menghalangi*".

Tidak mungkin yang dimaksud dengan akal di sini "benda visual" (*'ardh*) seperti keyakinan para teolog (*ahl al-kalam*). Sebab mustahil benda visual menjadi makhluk pertama tetapi makhluk pertama diekspresikan secara fungsional adalah "diri" (*zat*) yang punya kemampuan setara malaikat, yang diberi nama akal. Dan arti akal adalah mampu memahami diri (*zat*), fungsi dan substansi sesuatu tanpa perlu belajar. Bisa saja makhluk pertama itu diberi nama "pena" (*al-qalam*). Dalam arti pena yang digunakan untuk mencatat dan melukis hakekat ilmu dalam "papan" yang terdapat dalam hati para Nabi, wali

bahwa “pena (*qalam*), tangan (*yad*) wujud secara rasio bukan wujud secara rasa dan khayal. Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa “tangan” yang dimaksud adalah ungkapan tentang sifat Allah, bukan tangan dalam arti fisik yang indrawi. Dengan demikian, tangan dalam konteks ini bisa berarti “kekuasaan”, “otoritas”, “kapabelitas” dan lain-lain yang tak tertandingi. Atau diartikan lain seperti perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh para teolog (*mutakallimin*).

Sedang *wujud al-Syibhi* (ada yang mirip), contohnya marah, rindu, senang, sabar dan lain-lain yang terkait dengan sifat dan hak Allah. Marah (*murka*) hakekatnya adalah memuncaknya keinginan menyiksa untuk melepaskan emosi. Ini, tak bisa lepas dari kekurangan dan rasa sakit. Seseorang yang berargumen bahwa Allah itu mustahil punya sifat murka dalam zat, rasa, khayal dan rasio, menurunkan pemahamannya bahwa Allah itu punya sifat lain yang muncul dari kemurkaannya, seperti Kehendak untuk Menyiksa. Dalam diri (*zat*) Allah. Kehendak dan marah hakekatnya tidak layak menjadi satu sifat di antara sifat-sifat Mulya Allah yang lain. Tetapi ini hanya mendekatkan bahwa marah dan murka terkait dengan siksa yang menyakitkan; yang realitasnya lebih mudah dipahami. Pembahasan dalam pasal ini adalah model dan khirarkhi penakwilan.

ayat Alquran dan hadis-hadis yang cukup banyak. Aliran teologis yang paling dekat dengan Hanabilah – dalam urusan akhirat – adalah al-Asy’ariyah. Karena itu, aliran terkahir ini tidak terlalu banyak menakwil. Pemahaman tersurat masih menjadi andalan mereka. Sedang Muktazilah lebih banyak tenggelam dalam mengumbar takwil. Dalam beberapa hal al-Asy’ariyah terseret ke aliran Muktazilah ketika dihadapkan pada hadis “*Bahwa kematian ditampakkan berupa kambing kibas berwarna abu-abu; dan amal itu ditimbang dengan timbangan*”. Al-Asy’ari menakwil bahwa; lembaran amal itu ditimbang kemudian lembaran tersebut mencipta beberapa timbangan sesuai berat-ringannya amal. Ini, menolak *al-wujud al-syibhi* yang terlalu jauh. Sebab, lembaran (*shahaif*) adalah hamparan benda yang dapat ditulisi angka-angka yang menunjukkan kualitas amal. Angka-angka inilah yang disebut “molekul-molekul (*‘aradh*)”. Itu artinya, yang ditimbang bukan amal, tetapi tempat tulisan dan lukisan yang menunjukkan amal.

Muktazilah menakwil “timbangan” itu sebagai *kinayah/kiasan*, agar nilai amal setiap individu dapat terungkap. Model takwil seperti ini lebih jauh, tapi lebih akurat dibanding dengan “takwil sembrono”, dalam arti penimbangan hamparan dan lembaran, bukan amalannya. Tujuan pengungkapan ini bukan “membenarkan atau menyalahkan” di antara dua model takwil. Tapi masing-masing aliran harus menyadari – walaupun sama-

tergantung adanya argumen yang memustahilkan pemahaman teks suci secara tersurat (*dzahir*).

Metode takwil pertama adalah *al-wujud al-zati*. Jika suatu teks bisa dipahami dengan menggunakan metode ini. Maka, metode takwil pertama harus digunakan. Jika tidak bisa, maka menggunakan metode takwil *al-wujud al-hissi*, dan demikian seterusnya sampai wujud yang kelima. Dan tidak ada keringanan melampaui lima metode ini, kecuali menggunakan argumen darurat. Benar tidaknya suatu pendapat harus dikembalikan pada keunggulan rasionalitas argumen yang bersifat obyektif.

Al-Hanbali berpendapat; argumen bahwa mustahil Allah itu berada di tempat istimewa yang tinggi (*fawq*) itu tak bisa diterima. Sementara al-Asy'ari menyatakan tak ada argumen untuk menyatakan bahwa memandang Allah (*rukyatullah*) itu mustahil. Masing-masing aliran tidak mau menerima argumen lawannya. Pendapat lawan itu subyektif bukan kebenaran obyektif dan pasti.

Karena pola “debatnya” seperti ini, **maka tidak sepantasnya antara yang satu dengan yang lain saling mengafirkan.** Masing-masing hanya bisa menganggap bahwa lawannya itu argumennya salah. paling *banter* (maksimal) boleh menganggap lawannya itu sesat, atau mengada-ada (*mubtadi*).

prinsip akidah. Pembahasannya berjalan alami sesuai sistem dan metode serta argumen yang terkait dengan prinsip akidah. **Karena itu, produk pemahamannya tak bisa dinilai kafir atau dianggap bidah. Vonis kafir dan bidah bisa juga dilakukan jika produk takwilnya itu menuai kontroversi yang menggoncangkan dan mengganggu harmonitas dan kedamaian hati orang awam.** Dalam konteks ini semua gagasan, inovasi dan pentakwilan yang tak ditemukan relevansinya dengan pemikiran ulama salaf, maka harus dinilai bidah. Mirip dengan problem takwil ini adalah ucapan sebagian sekte Bathiniyah. Aksi Musa Samiri itu harus ditakwil. Sebab, bagaimana mungkin kumpulan orang-orang Bani Israil yang cukup besar, bisa kosong dari orang alim yang cerdas bahwa *pedet* emas itu Tuhan. Ini hanya dugaan. Sebab, tidak menutup kemungkinan (tidak mustahil) dalam konteks masyarakat yang punya latar belakang menyembah patung “terprovokasi dengan semua aksi Musa Samiri itu. Tak tertutup kemungkinan (jarang terjadi) tak bisa memperkuat keyakinan.

Penakwilan dan pola pemahaman teks yang menyimpang dari ketentuan teks secara tersurat (zahir), tanpa argumen yang pasti, inovatornya wajib dikafirkan. Orang-orang yang ingkar terhadap penyatuan dan keutuhan kembali jasad manusia dan ingkar pada siksa dan sangsi yang dirasakan kepedihannya di akhirat, dengan dugaan illusi dan hallusinasi

yang berbeda. Menentang ajaran seperti ini berarti *pure* penilaian bohong. Seperti yang kami paparkan tentang penyatuan ruh dengan jasad manusia dan dengan cara seperti itu mereka dikumpulkan di padang Mahsyar. Dan pengetahuan Allah terhadap deteil, dinamika hasil ciptaan-Nya, dan segala problem yang **memungkinkan untuk ditakwil walaupun dengan makna tersirat (majaz) yang terlalu jauh, ini tak boleh ada pengafiran.** Dalam mengkaji ini, harus dilihat argumen takwilnya. Jika argumen takwilnya pasti dan meyakinkan, maka produk takwil wajib disampaikan. Tetapi jika produk takwil dikemukakan secara transparan akan memicu kontroversi di kalangan awam, karena golongan awam sulit untuk memahami kebenaran, maka menyampaikannya secara gamblang itu bidah. Jika argumennya dipastikan tak meyakinkan tapi sekedar berfungsi untuk bisa menjadi landasan “dugaan kuat”; walaupun demikian diprediksi jika disampaikan tak menimbulkan bahaya dalam agama, maka seorang Muktaizilah cukup berpendapat “akan melihat Allah, maka pendapat demikian itu bidah, bukan kufur/kafir.

Sedang pendapat yang menimbulkan keresahan dan bahaya di masyarakat **harus disikapi dalam konteks *ijtihad* dan kebebasan berfikir.** Karena itu, pembahasannya diukur dengan kadar bahayanya pada akidah awam dan reaksi para ulama. Pemikiran seperti ini bisa dikafirkan dan bisa tidak

dan larangan agama (*al-taklifat*) berlaku untuk kaum Muslim pada umumnya yang belum mencapai derajat *taqarrub* yang mereka peroleh. Mereka menyatakan ; “Kelompok kami secara lahir terlihat bergelimang dunia dan tenggelam dalam kemaksiatan, padahal secara batin kami melaksanakan syariat”. Prilaku dan argumen kelompok ini, mendorong individu dan komunitas yang labil untuk menyatakan. “Kami meniru aliran tasawuf di atas, karena kami sudah seperti mereka”.

Dengan demikian seluruh ikatan hukum dan etika agama akan terputus. Maka kebebasan yang tak terikat pada hukum agama akan semarak dalam kehidupan masyarakat.

Tidak sepantasnya Anda mengira bahwa pengafiran atau tidak, dalam semua tingkatan dan keadaan akan segera diketahui pasti bahayanya. Tapi, yang harus diperhatikan secara cermat adalah, bahwa pengafiran adalah ketentuan syariat yang punya konsekuensi diperbolehkannya penyitaan harta, penumpahan darah dan vonis kekal dalam api neraka. Tindakan atas orang yang dikafirkan harus sesuai ketentuan hukum syariat, seperti ketentuan pelanggaran hukum syariat yang lain.

Kadang tindakan pengafiran berdasarkan bukti yang tak akurat, kadang hanya berdasarkan dugaan kuat dan kadang masih ragu (karena tak ada alat bukti yang kuat). Jika terjadi

hadis yang menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai kepala negara (*imam*) pasca Nabi. Teks hadis ini menurut mereka mutawatir. Sebaliknya, banyak sekali teks hadis yang dianggap mutawatir oleh sekte-sekte yang kontra Rafidhah (terutama Sunni yang ditentang oleh Rafidhah). Ini terjadi karena sekte Rafidhah ini sepakat untuk menyebarkan kebohongan. (dalam konteks ini : teks mutawatir versus teks mutawatir lain yang sangat subyektif antara yang satu dengan yang lain tidak boleh saling mengafirkan). Sedang landasan ijma (konsensus ulama) termasuk yang paling tidak jelas. Karena syarat-syarat adanya ijma yang diakui adalah kesepakatan *ahl al-hilli wa al-'aqd* (representasi ulama yang mumpuni) di kawasan tertentu untuk menyikapi persoalan tertentu dengan kata yang jelas. Kemudian mereka terus mempertahankan sikapnya itu untuk diberlakukan pada suatu bangsa sampai suatu masa dimana bangsa itu mengalami kemajuan atau kemunduran, yang berakibat ijma tersebut tidak relevan lagi untuk menjadi pedoman. Ijma juga bisa terjadi karena permintaan kepala negara yang mengirim utusan kepada para ulama di seluruh dunia untuk meminta fatwa tentang problem tertentu dalam masa yang sama. Ternyata fatwa seluruh ulama itu secara jelas dan tegas memberi jawaban dengan penjelasan yang sama. Konsekuensinya pasca kesepakatan itu kaum Muslim yang datang kemudian tidak boleh menentang ijma ini.

itu masih diperselisihkan. Dengan demikian, **orang yang belum dapat informasi akurat tentang adanya ijma, kemudian menentanginya, ia tidak bisa dikafirkan. Ia hanya bisa dinilai salah.** Ia hanya bisa dianggap sebagai pembohong pada ajaran Islam. Dalam masalah ini, bersikap independen untuk menilai suatu kebenaran, bukan hal yang mudah.

Keempat, pengkajian dalil yang menjadi dasar seseorang berani keluar dari makna tersurat (*dhahir*). Apakah dalil tersebut menjadi sayarat argumentasi atau tidak? Tidak mungkin seseorang bisa menjelaskan syarat-syarat argumentasi (*al-burhan*), kecuali ia harus menulis berjilid-jilid buku. Penjelasan kami dalam kitab *al-Qisthash al-Mustaqim* dan *Mahk al-Nadzr* hanya sebagai contoh. Keinginan kuat orang-orang idealis untuk mendalami syarat-syarat para pakar argumentasi itu betul-betul lumpuh. Syarat-syarat itu harus diketahui. Sebab, jika argumennya cukup kuat dan meyakinkan, seseorang diberi keringanan untuk menakwil. Sebaliknya, jika ia tidak punya argumen atau punya argumen tapi tidak meyakinkan, ia tidak diperkenankan menakwil. Kecuali penakwilannya tidak terlalu sulit untuk bisa dipahami.

Kelima, pemaparan suatu pendapat, apakah kadar bahayanya pada agama itu besar atau tidak? Jika bahayanya tidak terlalu besar, maka solusinya lebih ringan. Jika suatu

justru jauh lebih bermanfaat “ucapan” yang mengalir dalam tampilan petuah seperti yang dicakup Alquran. Sedang “omongan abstrak” seperti rumus-rumus para teolog mengakibatkan jiwa pendengarnya merasa berat dan jenuh. Omongan tersebut mengandung perdebatan dialektik untuk memperlemah daya pikir orang awam. Bukan karena omongan itu benar dalam dirinya. Barangkali ini menjadi penyebab makin kuat dan mantapnya penentangan dalam hati orang awam.

Karena itu Anda, tidak pernah melihat majelis diskusi, baik yang diadakan oleh para teolog maupun para pakar hukum Islam (*al-fuqaha*) terungkap ada seseorang yang pindah aliran dari Sunni menjadi Muktazilah atau sebaliknya, atau yang pindah mazhab; misalnya dari Syafii ke Hanafi dan seterusnya. Perpindahan aliran dan mazhab itu terjadi karena sebab lain, di antaranya karena dipaksa dengan pedang dan perang. Karena itu diskusi menjadi tradisi ulama salaf. Bahkan mereka memperketat kalangan awam tidak terlibat dalam debat ilmu Kalam, termasuk tanya jawab dalam topik teologi.

Setelah mempertimbangkan berbagai problem dari berbagai sisi dan demi menjaga keselamatan awam, kami harus menegaskan bahwa **terlalu jauh terlibat dalam perdebatan ilmu Kalam itu haram**. Karena bahaya dan pelakunya sangat banyak. Hukum haram ini tidak berlaku bagi dua golongan

Belajar ilmu Kalam dengan tujuan di atas masuk dalam lingkup *fardlu kifayah*. Sedang belajar ilmu ini hanya sekedar menghilangkan keraguan yang menimpa iman itu *fardlu 'ain*. Itu, jika keimanannya tidak bisa mantap kembali dengan cara lain. Sebenarnya, setiap orang yang meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah termasuk semua isi Alquran dengan keyakinan yang mantap berarti ia seorang mukmin. Walaupun ia tidak mengetahui argumentasi atas imannya itu. Manfaat ilmu Kalam – dilihat dari sisi peranannya untuk menyingkirkan keraguan itu sangat lemah. Sebetulnya, iman yang mantap itu adalah keimanan orang awam, yang diperoleh pada masa kanak-kanak melalui pendengaran yang mutawatir. Atau keimanan yang diperoleh pada usia remaja (*aqil-baligh*), berdasarkan pengalaman lingkungan keagamaan yang tidak bisa diungkapkan. Iman itu akan bertambah kuat dengan cara istiqamah beribadah dan berzikir.

Sesungguhnya seseorang yang secara konsisten melaksanakan ibadah sehingga ia mencapai ketakwaan yang sebenarnya ; dan dengan ketakwaannya itu, ia mampu menyucikan batinnya dari hiruk pikuk perdebatan dan keruwetan siklus hidup di dunia yang disertai konsistensi, dengan selalu mengingat (zikir) Allah, maka pembangkangan hati (*zandaqah*) yang ia alami akan mendapatkan penyemaian cahaya mengenal Allah (*al-ma'rifah*) segala persoalan yang ingin

diperselisihkan. Ada riwayat “*Aliran yang celaka* (diantara aliran-aliran itu) *itu hanya satu*”. Tetapi riwayat yang lebih populer adalah “*yang selamat hanya satu aliran*”. Ini yang dimaksud dengan aliran yang selamat adalah yang tak pernah merasakan siksa neraka. Aliran ini juga tidak butuh syafaat. Tetapi, aliran yang diseret oleh malaikat Zabaniyah ke api neraka, tentu kelompok ini secara mutlak, bukan aliran yang selamat; walaupun syafaat bisa mengentas mereka dari cengkraman malaikat Zabaniyah itu. Dalam suatu riwayat, “*Seluruh aliran akan masuk surga, kecuali orang-orang kafir (zanadiqah)*”. Zanadiqah ini aliran juga. Bisa juga dikatakan seluruh riwayat dalam hadis itu sahih. Maka harus dipahami, “*yang celaka satu*” yaitu kelompok yang kekal di neraka. Kelompok celaka adalah ungkapan bagi orang-orang yang tak ada harapan untuk selamat. Karena orang celaka, kebaikan dan keselamatan setelah mereka celaka, itu tak bisa diharapkan. Sedang “*yang selamat itu satu*”, maksudnya kelompok yang selamat murni dan masuk surga tanpa hisab dan syafaat. Sebab orang yang dicatat dalam buku amalnya jelek, itu berarti ia akan disiksa. Dengan demikian, ia tidak selamat. Barang siapa yang masih perlu atau ditawari pertolongan (*syafaat*), berarti ia – untuk sementara – terhina. Jika terhina, berarti secara mutlak ia tidak selamat. Dua kelompok yang dimaksud dalam hadis (yang selamat satu dan yang celaka satu) adalah dua kelompok dari

yang menafikan “kemungkinan melihat” Allah. Pengafiran harus ditimpakan juga pada orang yang menetapkan dan membenarkan Allah itu butuh tempat dan ruang, dan orang yang menetapkan dan membenarkan bahwa Kehendak Allah itu eksis dalam “hal barunya”, bukan dalam Zat-Nya, juga bukan ruang dan tempat. Dan mengafirkan semua orang yang berbeda dan menentang ketentuan teologis di atas. Sebetulnya, perdebatan ini hanya bisa dipahami oleh para teolog (ahli ilmu Kalam) dan filosof.

Kesimpulannya, pengafiran pasti terkait dengan semua problem yang ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah. Ketentuan dan vonis kafir itu tak ada dasarnya. Jika pengafiran dikhususkan pada sebagian sifat Allah dan tidak memberlakukan untuk sifat Allah yang lain, maka vonis itu tak bisa dijelaskan dan tak ada sumbernya.

Pengafiran itu tidak punya alasan yang kuat kecuali penetapan pembohongan (al-takdzib). Penegasan ini penting, agar bisa mencakup pada orang yang menilai bohong pada Rasulullah saw. dan hari kemudian (kiamat).

Dengan demikian, **orang yang menakwil dalam memahami teks suci itu tidak boleh dikafirkan.** Kemudian tidak terlalu jauh dalam mencari solusi teologis itu akan mengakibatkan usaha untuk berfikir secara mendalam yang berujung pada sikap ragu-ragu. Proses dalam mencari sumber

Karenanya, apapun kelompoknya, jika masih berada dalam tiga kerangka keyakinan itu, maka mereka selayaknya dianggap sebagai orang yang beriman, sehingga tidak pantaslah seseorang berteriak menuduh kafir, sesat, dan masuk neraka.

Model penyikapan ini yang dikembangkan kelompok Islam moderat dalam melihat aliran-aliran baru yang sering bermunculan di negeri ini. Perkembangan Islam moderat sangat penting sebab sikap membabi buta, tanpa memandang persoalan secara jernih, bukan malah membuat citra Islam itu semakin membaik, melainkan akan memperburuk perspektif orang terhadap Islam.

Karenanya, sudah sewajarnya negeri ini tetap dalam posisinya mengembangkan teologi moderat agar tetap tumbuh, yang salah satunya adalah tiada paksaan dalam keyakinan beragama.

Makanya, selama orang itu tercatat masih beriman, selama itu pula ia dimungkinkan masih ada harapan masuk surganya Allah Swt. meskipun semuanya tetap disesuaikan dengan praktik keimanan dan keislaman seseorang. Semuanya adalah kuasa-Nya. Yang tiada wajar adalah sikap seorang atau kelompok mengambil otoritas-Nya untuk memberikan penilaian negatif, dengan mengklaim tidak masuk surga,

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat berAgama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat berAgama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat berAgama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah

- tentang Pembentukan Derah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9 Tahun 2006
Nomor : 8 Tahun 2006

